



PERSEROAN - LUK ULO - FARMA

2026

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 3, LD 2026/NO. 3, TLD NO. 233, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA

Abstrak : - Bahwa pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dalam bidang farmasi merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat-obatan serta alat kesehatan bagi seluruh masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah; selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa di bidang farmasi secara berkeadilan, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, telah didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma melalui Perda Kab. Kebumen No. 12 Tahun 2020; selain itu, beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Kebumen No. 12 Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum masyarakat maupun pembangunan ekonomi secara menyeluruh, sehingga perlu diubah melalui penetapan Perda ini.

- Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; dan Perda Kab. Kebumen No. 12 Tahun 2020.

- Dalam Perda ini dilakukan perubahan pengaturan ketentuan: Pasal 5; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 17 ayat (3); Pasal 19 ayat (3); Pasal 30 ayat (3); Pasal 51; Pasal 62; dan Pasal 63; serta Penyisipan Pasal 61A dan Pasal 62A.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2026.
- Peraturan pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
- Penjelasan: 6 hlm.